

LAPORAN TAHUNAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU

TAHUN 2023



**DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu Ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik. Selain itu, setiap Badan Publik mengemban amanat untuk menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Sebagai salah satu badan publik yang berada di bawah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dengan tetap memperhatikan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur telah membentuk tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 400.14.3/0022/SK/Dishub-Sekr/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.

Dengan dibentuknya PPID ini menandakan bahwa Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur membuka akses layanan informasi publik sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui media) sambil terus berbenah agar mampu melayani kebutuhan masyarakat terhadap informasi publik.

II. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

a. Sarana dan Prasarana

Adapun fasilitas yang tersedia saat ini yaitu :

1. Meja pelayanan informasi publik yang merangkap dengan meja petugas keamanan

2. Telepon dan Faximile pelayanan publik yang merangkap dengan telepon dan faximile Dinas.
3. Aplikasi Sistem Pengaduan Masyarakat (SP4N Lapor, email, instagram dan website) yang digunakan sebagai pengaduan sekaligus media permintaan informasi Publik.

b. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik di PPID Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur melibatkan sumber daya manusia yang ada di Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Nomor :400.14.3/0022/SK/Dishub-Sekr/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.

c. Anggaran Pelayanan Informasi

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur tidak terdapat anggaran khusus untuk PPID. Adapun anggaran PPID merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur.

III. OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI

a. Pelayanan Informasi Publik

Waktu efektif setiap hari kerja 5 Jam dan seminggu 25 Jam. Diluar jam kerja layanan informasi permohonan informasi dapat diajukan melalui email, fax maupun website.

Jam Pelayanan Informasi :

Senin s/d Kamis	09.00 – 15.00 WIB
Istirahat	12.00 – 13.00 WIB
Jum'at	09.00 – 11.00 WIB

b. Jenis Informasi Publik





Dalam pelaksanaannya, PPID Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur telah menyediakan jenis-jenis Informasi publik yang disajikan kepada masyarakat yang dapat dilihat melalui website Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur dengan alamat <http://dishub.kaltimprov.go.id> antara lain :

- i. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
- ii. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta
- iii. Informasi yang wajib tersedia setiap saat

c. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Diterima :

Terkait dengan permintaan informasi sejak UU KIP diberlakukan, sampai dengan saat ini pemohon yang mengajukan permintaan informasi ke Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur yaitu :

i. Melalui formulir website sebanyak 4 Permohonan

No	Foto	Nama	Email	STATUS	Aksi
1	11-01-2024		Arinda Sandika P Email: email Kode: kode Alasan: alasan	TERPENUHI	EDIT HAPUS CETAK
2	27-09-2023		Salva Fearnisya Email: email Kode: kode Alasan: alasan	TERPENUHI	EDIT HAPUS CETAK
3	24-06-2023		Maulidin Email: email Kode: kode Alasan: alasan	TERPENUHI	EDIT HAPUS CETAK
4	24-06-2023		Hadi suganda Email: email Kode: kode Alasan: alasan	TERPENUHI	EDIT HAPUS CETAK

ii. Melalui Surat masuk sebanyak 20 permohonan

No.	No. Surat	Tgl. Surat	Perihal	Pengirim
1	407/FEBP.1 /C.5/C/2023	11/10/2023	Ijin Penelitian dan Permintaan Data Skripsi	Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
2	03/S/Pend/ Belanja-Pro v/09/2023	09/20/2023	Permintaan Data	Kepala Perwakilan BPK-RI Provinsi Kalimantan Timur
3	LT.404/2/19/ PKPTIM/20 23	07/20/2023	Permohonan Pendampingan Survey Dan Permintaan Data	Kementerian Perhubungan Badan Kebijakan Transportasi
4	551.11/79/1 00.05	06/22/2023	Koordinasi Pemasangan Marka Jalan dan Permintaan Data Ruas Jalan Provinsi di Wilayah Kota Samarinda	DISHUB Kota Samarinda

5	AA.HM.08.3 84	05/12/2023	Permohonan Izin Pelaksanaan Survei dan Permohonan Data	Jasamarga Balikpapan Samarinda
6	P-3472/DP KP/KPP/60 0.1.17.3/05/ 2023	05/16/2023	Permohonan Informasi Tentang Analisis Dampak Lalu Lintas	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Kukar
7	500.11/89/1 00.05	05/16/2023	Permohonan Data Kecelakaan dan Kejahatan Kecamatan Samarinda Seberang dan Palaran Kota Samarinda Tahun 2022 dan 2023	Dishub Pemkot Samarinda
8	800.1.11.10 /1755-IV/BP KAD	04/28/2023	Permintaan Data Pendukung Perpajakan	BPKAD Prov. Kaltim
9	005/551/DP MPTSP-III/2 023	04/28/2023	Rapat Permintaan Data untuk Pembuatan Hak Akses Pengawasan Sistem OSS RBA dan Penjadwalan Pengawasan Perizinan Per Sektor	DPMPTSP Prov. Kaltim
10	S-266/WPJ. 14/2023	04/13/2023	Permintaan Data Pendukung Perpajakan	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur Dan Utara
11	B/1765/042 023	04/04/2023	Permohonan Permintaan Data Untuk Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan	BPJS Prov. Kaltim
12	AP.106/1/10 /DJPD/2023	03/27/2023	Permohonan Data Dukung Review RIPN Bidang SDP	KemenHub Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
13	UM.002/4/1 1/BPTDKAL TIMRA/202 3	03/30/2023	Permohonan Data Dukung Review RIPN Bidang SDP	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVII Prov. Kaltim dan Prov. Kaltara

14	045.4/432/II I/Litbang	04/03/2023	Permohonan Data Rencana Penilaian Panji-Panji Keberhasilan Pembangunan Kab/Kota Tahun 2023	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Prov. Kaltim
15	UM.002/4/1 1/BPTDKAL TIMRA/202 3	03/30/2023	Permohonan Data Dukung Review RIPN Bidang SDP	BPTD Wilayah XVII Provinsi Kaltim dan Provinsi Kaltara
16	005/PSI/DI R/EKS/III/2 023	03/24/2023	Permohonan Informasi dan Dukungan atas Rencana Ekspor Produk Kelapa Sawit dari Pelabuhan KEK MBTK	PT. Palma Serasih Internasional
17	P/R/5/2023	02/17/2023	Permintaan Data Angkutan Umum Prov. Kaltim	PT. Jasa Raharja (Persero)
18	AS/R/8/202 3	02/23/2023	Permintaan Data Nopol Terminal Samarinda	Jasa Raharja Samarinda
	591.3/189/I V/Litbang/2 023	02/06/2023	Permohonan Permintaan Data	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Prov. Kaltim
19	000.8.3.4/0 701/B.Org- TL	01/26/2023	Permintaan Data Pemutakhiran Jenis Produk Layanan Seluruh Perangkat Daerah Lingkup Pemprov Kaltim	Sekretariat Daerah Prov. Kaltim
20	B/34/I/HUM. 5.1/2023	01/25/2023	Permohonan Permintaan Data Obvitnas Bidang Perhubungan	Kepala kepolisian Daerah Kaltim di Balikpapan

d. Waktu yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak dan apabila membutuhkan waktu lebih, PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos.

e. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan Baik Sebagian Atau Seluruhnya

Jumlah permintaan informasi yang dikabulkan sebanyak 24 permohonan.

f. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak
Tidak ada permohonan informasi yang ditolak.

IV. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2023 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur tidak terjadi sengketa informasi yang mengakibatkan di sidangkan di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur.

V. KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dinamika permintaan pemohon informasi yang bervariasi baik yang dilakukan oleh individu dalam hal ini para mahasiswa yang melakukan riset terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, maupun permintaan informasi yang dilakukan oleh Masyarakat perorangan lebih banyak melalui akses website <https://dishub.kaltimprov.go.id> dibanding melalui transaksi surat menyurat maupun datang langsung ke kantor.

Hal ini lebih praktis, mengingat segala informasi yang terkait dengan Dinas Perhubungan sudah tersedia dalam website <https://dishub.kaltimprov.go.id>, sehingga para pengguna informasi lebih mudah mencari informasi sesuai yang dibutuhkan dengan mengedepankan prinsip mudah, murah, cepat

dan efisien. Hambatan yang masih dirasakan dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat adalah adanya keraguan satuan penghasil informasi ketika Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi meminta informasi terkait adanya permintaan dari pemohon informasi, sementara itu masyarakat saat ini semakin kritis dalam memahami ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008 untuk dapat mengetahui informasi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga.

VI. RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

1. Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja untuk dapat mempercepat dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008.
2. Memberikan pemahaman kepada satuan kerja penghasil informasi terkait dengan UU No.14 Tahun 2008, khususnya terkait dengan pasal 52, UU No.14 Tahun 2008 mengenai ketentuan pidana.

Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur.

Samarinda, 2 Januari 2024

PPID Pembantu Dinas Perhubungan
Provinsi Kalimantan Timur

YUKI SUBEKTI, ATD., MT.
NIP. 19690621 199301 1 002